

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PENCEMARAN
LINGKUNGAN OLEH PT. ALBASI PRIANGAN LESTARI” (Studi Kasus
Putusan No.155/PID.SUS/2013/PN.CMS)**

Syari Fatul Handayani

Abstrak

Pertanggungjawaban pidana korporasi berbeda dengan subjek hukum orang atau manusia. Pertanggungjawaban pidana bagi korporasi lebih condong kepada tindakan administrasi maupun pemulihan kondisi sebelumnya, seperti perbaikan pengelolaan limbah maupun pemulihan lingkungan untuk tindak pidana lingkungan hidup. Penelitian tentang “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh PT Albasi Priangan Lestari, bertujuan untuk mengetahui tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang diatur dalam hukum positif Indonesia, pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana di bidang lingkungan hidup, dan pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup terhadap kasus PT. Albasi Priangan Lestari. Tindak pidana di bidang lingkungan hidup dalam hukum positif Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tindak pidana di bidang lingkungan hidup dapat dikenakan KIHP sebagai induk peraturan pidana di Indonesia dengan ketentuan perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur pidana yang terdapat dalam KUHP dan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana azas lex specialis derogat legi generali. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana di bidang lingkungan hidup yaitu perbuatan yang dilakukan dalam hubungannya dengan korporasi harus dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pengurus korporasi, jadi penguruslah yang bertanggung jawab. Korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup harus dapat dipertanggungjawabkan terhadapnya sebagaimana diatur dalam Pasal 116 s/d 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup terhadap kasus PT. Albasi Priangan Lestari berdasarkan KUHAP.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Lingkungan Hidup

**CRIMINAL LIABILITY OF CORPORATE ENVIRONMENTAL POLLUTION
BY PT. ALBASI Priangan LESTARI "(A Case Study of Decision No. 155 /
PID.SUS / 2013 / PN.CMS)**

Syari Fatul Handayani

Abstract

Corporate criminal liability is different from the law or human subject. Criminal liability for corporations are more inclined to the actions of the administration and recovery of previous conditions, such as improvement of waste management and environmental recovery for environmental crime. Research on "Criminal Liability of Corporate Crime of Environmental Pollution by PT Albasi Priangan Lestari, aims to determine criminal offenses in the environmental field is regulated in Indonesian positive law, criminal liability against the corporation in criminal activities in the environmental field, and conviction of the corporation committed the crime of environmental pollution case against PT. Albasi Priangan Lestari. The criminal act in the environmental field in Indonesian positive law is specifically regulated in Law Number 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management. The criminal act in the environmental field as a parent can be charged KIHP criminal laws in Indonesia with the provisions of the act meets the elements of crime contained in the Criminal Code and not regulated in Law No. 32 of 2009 as well as the principle of lex generali derogat legi. Criminal liability against the corporation in criminal activities in the environmental field that acts committed in relation to the corporation must be viewed as acts committed by the management corporation, so penguruslah responsible. The corporation commits an offense in the environmental field should be accountable to it under Article 116 s / d 120 of Law No. 32 of 2009. Punishment against the corporation committing criminal offenses in the environmental field to the case of PT. Albasi Priangan Lestari by the Criminal Procedure Code.

Keywords: *Criminal Liability, Corporate, Environment*